



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 83.906.454.917,50
b. Dana Perimbangan	Rp. 737.765.488.567,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 175.929.973.211,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp. 997.601.916.695,50

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 514.793.239.235,90
1) Belanja Pegawai	Rp. 380.879.739.507,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 11.631.248.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.097.500.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.002.142.340,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 117.032.458.805,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 150.150.083,00
b. Belanja Langsung	Rp. 485.720.825.529,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 36.462.772.332,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 245.047.163.611,00
3) Belanja Modal	Rp. 204.210.889.586,00

Jumlah Belanja

Rp.1.060.514.064.764,90

Surplus/ (Defisit)

Rp.(2.912.148.069,40)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 110.179.826.413,76
Rp. 14.861.400.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 95.318.426.413,76
Rp. 92.406.278,344,36

Pasal 2

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

td

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

td

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR...36.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR.

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	77.630.644.824,00	83.906.454.917,50	6.275.810.093,50	108,08
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.820.853.408,00	14.284.704.470,21	463.851.062,21	103,36
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.759.802.500,00	4.347.995.955,00	588.193.455,00	115,64
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.464.974.811,00	12.334.974.811,00	(130.000.000,00)	98,96
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.585.014.105,00	52.938.779.681,29	5.353.765.576,29	111,26
4.2	Dana Perimbangan	771.717.877.000,00	737.765.488.567,00	(33.952.388.433,00)	95,60
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.557.663.000,00	11.079.924.926,00	(3.477.738.074,00)	76,11
4.2.2	Dana Alokasi Umum	562.028.285.000,00	562.028.285.000,00	-	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	195.131.929.000,00	164.657.278.641,00	(30.474.650.359,00)	84,38
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	179.260.645.000,00	175.929.973.211,00	(3.330.671.789,00)	98,14
4.3.1	Pendapatan Hibah	54.470.532.000,00	50.136.937.343,00	(4.333.594.657,00)	92,04
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.709.418.000,00	44.556.772.868,00	2.847.354.868,00	106,83
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	81.236.263.000,00	81.236.263.000,00	-	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.844.432.000,00	-	(1.844.432.000,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.028.609.166.824,00	997.601.916.695,50	(31.007.250.128,50)	96,99
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	553.646.541.071,15	514.793.239.235,90	38.853.301.835,25	92,98
5.1.1	Belanja Pegawai	414.545.411.464,15	380.879.739.507,00	33.665.671.957,15	91,88
5.1.4	Belanja Hibah	13.803.100.000,00	11.631.248.500,00	2.171.851.500,00	84,27
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.715.000.000,00	3.097.500.000,00	617.500.000,00	83,38
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten	2.002.142.340,00	2.002.142.340,00	-	100,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	117.080.887.267,00	117.032.458.805,90	48.428.461,10	99,96
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	150.150.083,00	2.349.849.917,00	6,01
5.2	BELANJA LANGSUNG	570.748.955.166,85	485.720.825.529,00	85.028.129.637,85	85,10
5.2.1	Belanja Pegawai	39.216.207.543,00	36.462.772.332,00	2.753.435.211,00	92,98
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.797.903.856,00	245.047.163.611,00	22.750.740.245,00	91,50
5.2.3	Belanja Modal	263.734.843.767,85	204.210.889.586,00	59.523.954.181,85	77,43
	JUMLAH BELANJA	1.124.395.496.238,00	1.000.514.064.764,90	123.881.431.473,10	88,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(95.786.329.414,00)	(2.912.148.069,40)	(154.888.681.601,60)	3,04
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.786.329.414,00	110.179.826.413,76	(606.503.000,24)	99,45
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	106.038.563.536,00	106.038.563.535,76	(0,24)	100,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.500.000.000,00	893.497.000,00	(606.503.000,00)	59,57
6.1.5	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	3.247.765.878,00	3.247.765.878,00	-	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.000.000.000,00	14.861.400.000,00	138.600.000,00	99,08
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	13.396.900.000,00	103.100.000,00	99,24
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.464.500.000,00	35.500.000,00	97,63
	JUMLAH PEMBIAYAAN	95.786.329.414,00	95.318.426.413,76	467.903.000,24	99,51
6.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	92.406.278.344,36	(92.406.278.344,36)	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

 MISWITA MR.

BUPATI SIJUNJUNG
 ttd
 YUSWIR ARIFIN

PEMERINTAH KABUPATEN SUJUNJUNG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	KP.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	
	JUMLAH PENDAPATAN	135.123.000,00	133.717.000,00	(1.406.000,00)	98,96	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	313.659.855.658,00	288.143.234.418,00	25.516.621.240,00	91,86	
1.01.1.01.01.00.00.9.	BEBAN	313.659.855.658,00	288.143.234.418,00	25.516.621.240,00	91,86	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	229.767.586.109,00	208.700.547.680,00	21.067.038.429,00	90,83	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	229.767.586.109,00	208.700.547.680,00	21.067.038.429,00	90,83	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	221.338.950.284,00	201.918.048.446,00	19.420.901.838,00	91,23	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	116.690.022.126,00	105.464.356.011,00	11.225.666.115,00	90,38	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	11.006.718.787,00	10.581.439.970,00	425.278.817,00	96,14	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan 2)	344.223.250,00	325.694.138,00	18.529.112,00	94,62	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	9.390.446.650,00	9.043.074.000,00	347.372.650,00	96,30	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Umum	693.860.500,00	665.400.000,00	28.460.500,00	95,90	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras 1)	5.616.050.707,00	5.366.536.400,00	249.514.307,00	95,56	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	128.872.344,00	123.101.802,00	5.770.542,00	95,52	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembuktian Gaji	1.689.725,00	1.622.098,00	67.627,00	96,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.17.00.00.5.1.7.05.013.	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	16.994.318,00	16.994.318,00	0,00	100,00	
2.03.2.03.17.00.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	150.150.083,00	2.349.849.917,00	6,01	
2.03.2.03.17.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	2.500.000.000,00	150.150.083,00	2.349.849.917,00	6,01	
2.03.2.03.17.00.00.5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	150.150.083,00	2.349.849.917,00	6,01	
	JUMLAH BELANJA	139.101.129.607,00	133.913.499.729,00	5.187.629.878,00	96,27	
	SURPLUS/(DEFISIT)	81.877.792.393,00	779.781.962.049,00	32.095.430.344,00	96,05	

BUPATI SIJUNUNG,

td

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR.